



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karman Batra Sitorus;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Karman Batra Sitorus ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/109/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa Karman Batra Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARMAN BATARA SITORUS, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARMAN BATARA SITORUS dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Honda VARIO type NC12A1CBF A/T (125cc), Nomor registrasi BK 5038 WAB, nomor rangka : MH1JFC111DK197941, no mesin : JFC1E-1197258; Dikembalikan kepada Annie Novri Hutagalung;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB dengan nama pemilik ADHANITA HUTAGALUNG beserta kunci kontaknya, dan benda lain berupa 1 (satu) unit helm proyek berwarna putih yang berada dalam bagasi sepeda motor honda vario, barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya Perbuatan itu dilakukan oleh 2(dua) orang Bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi korban ANNIE NOVRI HUTAGALUNG dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sedang mengendari sepeda motor Honda merk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB hendak makan siang dan di depan mes PT. TPL saksi korban dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING langsung disalip oleh tersangka KARMAN BATRA SITORUS dan MARKOPOLO MANURUNG dengan sepeda motor miliknya dan langsung menarik kunci sepeda motor saksi korban, kemudian MARKOPOLO MANURUNG mengatakan "sepeda motor ini sudah 4 (empat) bulan nunggak, setelah itu saksi korban mengajak mereka di ruang loby untuk bicara baik – baik. Selanjutnya MARKOPOLO MANURUNG mengatakan "sepeda motor ito ini" lalu saksi korban menjawab "tidak, ini sepeda motor milik kakakku, aku hanya memakai aja", selanjutnya MARKOPOLO MANURUNG langsung memberikan selemba kertas dan mengatakan "tanda tangani ini" tetapi saksi korban menolak untuk mendatangani. Selanjutnya anggota security datang menjumpai mereka karena mengetahui ada keributan.. Mereka berunding untuk menyelesaikan masalah itu di pos security kemudian MARKOPOLO MANURUNG, KARMAN BATRA SITORUS dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sepakat untuk ke Pos security dan saat itu MARKOPOLO MANURUNG membawa sepeda motor saksi korban dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING dibonceng anggota security tetapi saksi korban tidak ikut. Setelah sampai di pos Security PT.TPL TOBA PULP LESTARI saksi korban dihubungi oleh ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING bahwa sepeda motor tersebut telah dilarikan oleh KARMAN BATRA SITORUS dan MARKOPOLO MANURUNG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB dengan nama pemilik ADHANITA HUTAGALUNG beserta kunci kontaknya, dan benda lain berupa 1 (satu) unit helm proyek berwarna putih yang berada dalam bagasi sepeda motor honda vario, barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan Perbuatan itu dilakukan oleh 2(dua) orang Bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi korban ANNIE NOVRI HUTAGALUNG dan ROFLIN BUDI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



MANARSAR SIHOMBING sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB hendak makan siang dan pas didepan mes PT. TPL kami langsung disalip atau didahului tersangka MARKOPOLO MANURUNG dan KARMAN BATRA SITORUS dengan sepeda motor miliknya dan tersangka KARMAN BATRA SITORUS langsung menarik kunci sepeda motor milik kakak kandung saksi korban, kemudian ia mengatakan “sepeda motor ini sudah 4 (empat) bulan, setelah itu saksi korban mengajak mereka di ruang loby untuk bicara baik – baik selanjutnya tersangka MARKOPOLO MANURUNG mengatakan “sepeda motor ito ini” lalu saksi korban jawab “tidak, ini sepeda motor milik kakakku, aku hanya memakai aja”, selanjutnya tersangka MARKOPOLO MANURUNG langsung memberikan selebar kertas dan mengatakan “tanda tangani ini” tetapi saksi korban menolak untuk mendatangani. selanjutnya anggota security datang menjumpai kami karena mereka mengetahui ada keributan setelah itu kami berunding untuk menyelesaikan masalah ini di pos security kemudian tersangka MARKOPOLO MANURUNG, KARMAN BATRA SITORUS dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sepakat untuk ke Pos security dan saat itu tersangka MARKOPOLO MANURUNG membawa sepeda motor milik kakak saksi korban dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING dibonceng anggota security, pada saat dijalan hendak menuju Pos Security posisi tersangka MARKOPOLO MANURUNG dengan sepeda motor yang dibawa kabur berjarak dengan sepeda motor yang saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING tumpangi bersama dengan security sekitar ± 20 meter, dan pada saat itu saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING melihat bahwa tersangka MARKOPOLO MANURUNG tidak berhenti di Pos Induk Security dan langsung memacu sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut dengan kecepatan tinggi melewati gerbang Pos Induk Security, dan melihat hal tersebut saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING langsung berteriak kepada security lain yang pada saat itu berjaga di pos Induk security dengan berkata “JANGAN SAMPAI LEWAT SEPEDAMOTOR ITU” mendengar hal tersebut security yang pada saat itu berada di Pos Induk bingung dan tidak mengerti apa maksud perkataan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING dan tersangka MARKOPOLO MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut melewati gerbang pos induk dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan saksi bersama security yang membonceng saksi tersebut tidak melakukan pengejaran akan tetapi kami berhenti di pos induk dan tersangka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN BATRA SITORUS tidak dapat keluar dan tertahan di Pos Induk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB dengan nama pemilik ADHANITA HUTAGALUNG beserta kunci kontaknya, dan benda lain berupa 1 (satu) unit helm proyek berwarna putih yang berada dalam bagasi sepeda motor honda vario, barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi korban ANNIE NOVRI HUTAGALUNG dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB hendak makan siang di depan mes PT. TPL. Tiba-tiba sepeda motor mereka langsung disalip atau didahului MARKOPOLO MANURUNG dan KARMAN BATRA SITORUS dengan sepeda motor miliknya. Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS langsung menarik kunci sepeda motor milik kakak kandung saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan “ sepeda motor ini sudah 4 (empat) bulan, setelah itu saksi korban mengajak mereka di ruang loby untuk bicara baik – baik. Lalu terdakwa MARKOPOLO MANURUNG mengatakan “ sepeda motor ito ini” dan dijawab oleh saksi korban “tidak, ini sepeda motor milik kakakku, aku hanya memakai aja”, selanjutnya terdakwa MARKOPOLO MANURUNG langsung memberikan selebar kertas dan mengatakan “ tanda tangani ini” tetapi saksi korban menolak untuk mendatangani. selanjutnya anggota security datang menjumpai mereka karena anggota security mengetahui ada keributan setelah itu mereka berunding untuk menyelesaikan masalah ini di pos security kemudian terdakwa MARKOPOLO MANURUNG, terdakwa KARMAN BATRA SITORUS dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sepakat untuk ke Pos security. Pada saat itu terdakwa MARKOPOLO MANURUNG membawa sepeda motor milik kakak saksi korban dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING dibonceng

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota security, pada saat di jalan hendak menuju Pos Security posisi MARKOPOLO MANURUNG dengan sepeda motor yang dibawa kabur berjarak dengan sepeda motor yang saksi tumpangi bersama dengan security sekitar \pm 20 meter, dan pada saat itu saksi melihat bahwa MARKOPOLO MANURUNG tidak berhenti di Pos Induk Security dan langsung memacu sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut dengan kecepatan tinggi melewati gerbang Pos Induk Security, dan melihat hal tersebut saksi langsung berteriak kepada security lain yang pada saat itu berjaga di pos Induk security dengan berkata "JANGAN SAMPAI LEWAT SEPEDAMOTOR ITU" mendengar hal tersebut security yang pada saat itu berada di Pos Induk bingung dan tidak mengerti apa maksud perkataan saksi dan MARKOPOLO MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut melewati gerbang pos induk dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan saksi bersama security yang membonceng saksi tersebut tidak melakukan pengejaran akan tetapi kami berhenti di pos induk dan KARMAN BATRA SITORUS tidak dapat keluar dan tertahan di Pos Induk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB dengan nama pemilik ADHANITA HUTAGALUNG beserta kunci kontaknya, dan benda lain berupa 1 (satu) unit helm proyek berwarna putih yang berada dalam bagasi sepeda motor honda vario, barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ hukum dan dengan sengaja membantu melakukan kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi korban ANNIE NOVRI HUTAGALUNG dan ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Vario dengan nomor polisi BK 5038 WAB hendak makan siang di depan mes PT. TPL. Tiba-tiba sepeda motor mereka langsung disalip atau didahului MARKOPOLO MANURUNG dan KARMAN BATRA SITORUS dengan sepeda motor miliknya. Terdakwa KARMAN BATRA SITORUS langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kunci sepeda motor milik kakak kandung saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan “sepeda motor ini sudah 4 (empat) bulan, setelah itu saksi korban mengajak mereka di ruang loby untuk bicara baik – baik. Lalu terdakwa MARKOPOLO MANURUNG mengatakan “sepeda motor itu ini” dan dijawab oleh saksi korban “tidak, ini sepeda motor milik kakakku, aku hanya memakai aja”, selanjutnya terdakwa MARKOPOLO MANURUNG langsung memberikan selemba kertas dan mengatakan “tanda tangani ini” tetapi saksi korban menolak untuk mendatangani. selanjutnya anggota security datang menjumpai mereka karena anggota security mengetahui ada keributan setelah itu mereka berunding untuk menyelesaikan masalah ini di pos security kemudian terdakwa MARKOPOLO MANURUNG, terdakwa KARMAN BATRA SITORUS dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING sepakat untuk ke Pos security. Pada saat itu terdakwa MARKOPOLO MANURUNG membawa sepeda motor milik kakak saksi korban dan saksi ROFLIN BUDI MANARSAR SIHOMBING dibonceng anggota security, pada saat di jalan hendak menuju Pos Security posisi MARKOPOLO MANURUNG dengan sepeda motor yang dibawa kabur berjarak dengan sepeda motor yang saksi tumpangi bersama dengan security sekitar \pm 20 meter, dan pada saat itu saksi melihat bahwa MARKOPOLO MANURUNG tidak berhenti di Pos Induk Security dan langsung memacu sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut dengan kecepatan tinggi melewati gerbang Pos Induk Security, dan melihat hal tersebut saksi langsung berteriak kepada security lain yang pada saat itu berjaga di pos Induk security dengan berkata “JANGAN SAMPAI LEWAT SEPEDAMOTOR ITU” mendengar hal tersebut security yang pada saat itu berada di Pos Induk bingung dan tidak mengerti apa maksud perkataan saksi dan MARKOPOLO MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya kabur tersebut melewati gerbang pos induk dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan saksi bersama security yang membonceng saksi tersebut tidak melakukan pengejaran akan tetapi kami berhenti di pos induk dan KARMAN BATRA SITORUS tidak dapat keluar dan tertahan di Pos Induk tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor yang mereka ambil dan pada saat itu mereka mengambilnya tidak ada seijin dari siapapun. terdakwa tidak mengetahui tujuan merampas sepeda motor tersebut, karena terdakwa MARKOPOLO MANURUNG tidak menjelaskan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sehingga terdakwa tidak mengetahui tujuan MARKOPOLO MANURUNG merampas sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annie Novri Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sewaktu di Penyidik Polres Kabupaten Toba sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saksi bersama teman saksi yang bernama Roflin Budi Manasar Sihombing sedang mengendarai sepeda motor hendak makan siang dan menuju rumah makan, tiba-tiba langsung disalip oleh Terdakwa dan temannya bernama Markopolo Manurung, dan Markopolo Manurung langsung merampas kunci sepeda motor serta menunjukkan surat tunggakan kredit, lalu saksi panggil sekuriti dan kami ditengahi oleh sekuriti;
- Bahwa Markopolo Manurung mengatakan kepada saksi bahwa angsuran sepeda motor milik kakak saksi yaitu saksi Adhanita Hutagalung, yang saksi gunakan pada saat itu telah menunggak 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada tunggakan atau tidak, tidak ada surat teguran disampaikan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tunggakan sepeda motor ketika ditunjukkan surat tagihannya, dan untuk memperjelas kemudian saksi menghubungi kakak saksi dan ternyata benar sudah menunggak angsurannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian diajak oleh Markopolo Manurung;
- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Vario BK 5038 WAB;
- Bahwa yang merampas kunci sepeda motor pada saat kejadian adalah teman Terdakwa yaitu Markopolo Manurung;
- Bahwa sempat ada perdebatan dan saksi memanggil sekuriti, ketika sekuriti sampai, disarankan sekuriti untuk membicarakan permasalahan di Pos Sekuriti, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya, Markopolo menggunakan sepeda motor milik saksi, dan Roflin Budi Manasar Sihombing menggunakan sepeda motor yang dibonceng Sekuriti, namun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dalam perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung sudah langsung melarikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sehari-harinya bekerja membuka warung;

- Bahwa setelah sepeda motor dibawa Markopolo Manurung, saksi tidak ada menanyakan langsung kepada pihak leasing;

- Bahwa saksi mengetahui Markopolo Manurung dari pihak leasing dari cerita Terdakwa sendiri;

- Bahwa sampai saat saksi memberikan keterangan dipersidangan, sepeda motor milik kakak saksi yaitu saksi Adhanita Hutagalung, belum kembali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Adhanita Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sewaktu di Penyidik Polres Kabupaten Toba sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi dihubungi adik saksi yang bernama Annie Novri Hutagalung tentang tunggakan angsuran sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut hendak ditarik pihak leasing, kata teman Terdakwa yang bernama Markopolo Manurung sepeda motor telah menunggak 4 (empat) bulan;

- Bahwa Markopolo Manurung langsung merampas kunci sepeda motor serta menunjukkan surat tunggakan kredit, lalu sepeda motor langsung dibawa;

- Bahwa saksi mengetahui ada tunggakan angsuran sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut saksi kredit untuk orang tua saksi dan ketika adik saksi Annie Novri Hutagalung butuh sepeda motor, maka saksi memberikannya kepada adik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi jenis bebek merk Honda Vario BK 5038 WAB;

- Bahwa sebelumnya tidak ada surat teguran disampaikan;

- Bahwa sempat ada perdebatan dan adik saksi Annie Novri Hutagalung memanggil sekuriti, ketika sekuriti sampai, disarankan sekuriti untuk membicarakan permasalahan di Pos Sekuriti, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya, Markopolo menggunakan sepeda motor milik saksi, dan Roflin Budi Manasar Sihombing menggunakan sepeda motor



yang dibonceng Sekuriti, namun ketika dalam perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung sudah langsung melarikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja buka warung;
- Bahwa memang sudah ada tunggakan angsuran sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa Markopolo Manurung, saksi tidak ada menanyakan langsung kepada pihak leasing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tuju Marguna Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sewaktu di Penyidik Polres Kabupaten Toba sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sedang piket jaga dan melihat ada cekcok 4 (empat) orang didepan rumah makan, lalu saksi dipanggil dan saksi mengajak untuk berkumpul di Pos Induk saja, namun ketika saksi hendak menuju Pos Induk, saksi melihat teman Terdakwa sudah melarikan sepeda motor milik saksi Annie Novri Hutagalung;
- Bahwa Markopolo Manurung langsung merampas kunci sepeda motor serta menunjukkan surat tunggakan kredit dan mengatakan bahwa angsuran sepeda motor telah menunggak 4 (empat) bulan, kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada tunggakan, ketika ditunjukkan surat tagihannya, tetapi untuk memperjelas saksi Annie Novri Hutagalung menghubungi kakaknya dan ternyata benar sudah menunggak angsurannya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajak oleh Markopolo Manurung;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis bebek merk Honda Vario BK 5038 WAB;
- Bahwa sempat ada perdebatan dan adik saksi Annie Novri Hutagalung memanggil sekuriti, ketika sekuriti sampai, disarankan sekuriti untuk membicarakan permasalahan di Pos Sekuriti, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya, Markopolo menggunakan sepeda motor milik saksi, dan Roflin Budi Manasar Sihombing menggunakan sepeda motor yang dibonceng Sekuriti, namun ketika dalam perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung sudah langsung melarikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Toba;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik Resort Kabupaten Toba tersebut sudah benar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Markopolo Manurung untuk membawakan Handphonenya yang tertinggal di Warung milik Terdakwa dan berjumpa di simpang PT. TPL karena Terdakwa juga bekerja di PT. TPL sehingga mempunyai kartu bypass untuk masuk ke lokasi PT.TPL, kemudian setelah saling bertemu, Terdakwa pergi bersama Markopolo Manurung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama-sama melakukan pengambilan sepeda motor dengan cara menyalip sepeda motor yang sedang dikenadari oleh saksi Annie Novri Hutagalung dan temannya Roffin Budi Manasar Sihombing dan kemudian merampas kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Markopolo Manurung kurang lebih selama 2 (dua) bulan, karena Markopolo Manurung sering setiap pagi sarapan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar bahwa sudah ada tunggakan angsuran sepeda motor yang akan ditarik, dan melihat surat tunggakan;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk menjemput sepeda motor Markopolo Manurung dan mengantarkan Handphone Markopolo Manurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor jenis bebek merk Honda Vario BK 5038 WAB milik saksi Annie Novri Hutagalung yang dibawa oleh Markopolo Manurung berada di Adira Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti pekerjaan Markopolo Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / Ahli, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Honda Vario Type NC12A1CBF A/T (125cc), nomor registrasi BK 5038 WAB, nomor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MH1JFC111DK197931, nomor mesin : JFC1E-1197258, pemilik atas nama Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Markopolo Manurung untuk membawakan Handphone milik Markopolo Manurung yang tertinggal di Warung milik Terdakwa dan berjumpa di simpang PT. TPL karena Terdakwa juga bekerja di PT. TPL sehingga mempunyai kartu bypass untuk masuk ke lokasi PT.TPL, kemudian setelah Terdakwa dan Markopolo saling bertemu, Terdakwa pergi bersama Markopolo Manurung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama-sama melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung dengan cara menyalip kendaraan sepeda motor yang sedang dikenadari oleh saksi Annie Novri Hutagalung dan temannya Roflin Budi Manasar Sihombing yang hendak makan siang dan menuju rumah makan, kemudian Markopolo Manurung langsung merampas kunci sepeda motor, dan menunjukkan surat tunggakan kredit. Setelah Markopolo merampas kunci sepeda motor, terjadi perdebatan antara saksi Annie Hutagalung dan Markopolo Manurung, dan pada saat itu Sekuriti PT. TPL yaitu saksi Tuju Marguna Pardede yang sedang piket jaga melihat ada cekcok 4 (empat) orang didepan rumah makan, kemudian menyarankan untuk membicarakan permasalahan di pos sekuriti, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya, Markopolo menggunakan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung, dan Roflin Budi Manasar Sihombing menggunakan sepeda motor yang dibonceng sekuriti, hendak menuju pos sekuriti, namun ketika dalam perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung langsung melarikan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa sepeda motor yang dibawa dan tidak dikembalikan oleh Markopolo Manurung adalah jenis bebek merk Honda Vario BK 5038 WAB;
- Bahwa sampai saat persidangan ini berlangsung, sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Karman Batra Sitorus, sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, Karman Batra Sitorus dinyatakan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum telah terpenuhi, namun untuk menentukan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mengambil barang” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Markopolo Manurung untuk membawakan Handphone milik Markopolo Manurung yang tertinggal di Warung milik Terdakwa dan berjumpa di simpang PT. TPL karena Terdakwa juga bekerja di PT. TPL sehingga mempunyai kartu *bypass* untuk masuk ke lokasi PT.TPL, kemudian setelah Terdakwa dan Markopolo saling bertemu, Terdakwa pergi bersama Markopolo Manurung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama-sama melakukan pengambilan sepeda motor yang sedang dikenadari oleh saksi Annie Novri Hutagalung dan temannya Roflin Budi Manasar Sihombing yang hendak makan siang dan menuju rumah makan, kemudian Markopolo Manurung langsung merampas kunci sepeda motor, dan menunjukkan surat tunggakan kredit. Bahwa setelah Markopolo merampas kunci sepeda motor, terjadi perdebatan antara saksi Annie Hutagalung dan Markopolo Manurung, dan pada saat itu Sekuriti PT. TPL yaitu saksi Tuju Marguna Pardede yang sedang piket jaga melihat ada cekcok 4 (empat) orang didepan rumah makan, kemudian menyarankan untuk membicarakan permasalahan di pos sekuriti, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya, Markopolo menggunakan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung, dan Roflin Budi Manasar Sihombing menggunakan sepeda motor



yang dibonceng sekuriti, hendak menuju pos sekuriti, namun ketika dalam perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung langsung melarikan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, telah ada perbuatan Markopolo Manurung yang membawa sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi, dan selanjutnya akan dinilai apakah sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung dibawa oleh Markopolo Manurung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki (*willens en wetens*) dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai: "*kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan - tindakan Seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang*", dalam hal ini teori tentang kesalahan (*feit materiil*) sebagai bagian dari sifat melawan hukum pidana (*wederechtelijke*) menempatkan unsur kesengajaan dan melawan hukum sebagai kesatuan yang harus terbukti agar suatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Markopolo Manurung telah membawa sepeda motor jenis bebek merk Honda Vario BK 5038 WAB tanpa ijin dari



pemilikinya yaitu saksi Adhanita Hutagalung, sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Honda Vario Type NC12A1CBF A/T (125cc), nomor registrasi BK 5038 WAB, nomor rangka: MH1JFC111DK197931, nomor mesin : JFC1E-1197258, pemilik atas nama Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa sampai saat persidangan ini berlangsung, sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Markopolo Manurung telah menyadari dan mengkehendaki (*willens en wetens*) mengambil sepeda motor merk Honda Vario BK 5038 WAB secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) oleh karena dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Adhanita Hutagalung yang pada saat kejadian sepeda motor merk Vario tersebut dikendarai oleh saksi Annie Hutagalung dan Roflin Budi Manasar Sihombing, dan hingga sampai persidangan ini sepeda motor tersebut belum kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai keadaan-keadaan yang menyertai sesuatu tindakan (Pencurian) pada waktu tindakan tersebut dilakukan orang (*begeleidende omstandigheden*)”, sehingga unsur Ad.4 ini dihubungkan dengan delik Pencurian yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 tersebut diatas, harus dibaca sebagai Pencurian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Menurut *Hoge Raad* dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi



semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46- 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 yang membentuk delik "pencurian" diatas, Terdakwa bersama Markopolo Manurung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama-sama melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung dengan cara menyalip kendaraan sepeda motor yang sedang dikenadari oleh saksi Annie Novri Hutagalung dan temannya Roflin Budi Manasar Sihombing, kemudian Markopolo Manurung merampas kunci sepeda motor, dan saat perjalanan menuju pos sekuriti, Markopolo Manurung membawa sepeda motor milik saksi Adhanita Hutagalung tanpa ada diikuti suatu tindakan dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Markopolo Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Markopolo Manurung masing-masing menyadari dan mengkehendaki (*willens en wetens*) dalam melakukan tindakan pengambilan sepeda motor milik saksi saksi Adhanita Hutagalung secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) oleh karena terjadinya Tindak Pidana Pencurian diikuti suatu fakta yang menerangkan bahwa tiada tindakan/ peran dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Markopolo Manurung mulai dari tindakan perampasan kunci sampai dengan sepeda motor milik saksi Adhanita dibawa pergi dan tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan secara fisik (*fisieke samenwerking*) telah bekerja sama dengan Markopolo Manurung untuk melakukan Pencurian, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tanggal 10 Februari 2021, telah menghadirkan 1 (satu) lembar Surat Perdamaian yang berisikan tentang kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dengan Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), sehingga sempurnalah tujuan dari suatu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu Tindak Pidana sebagaimana yang lazim disebut dengan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* yang bukan hanya mengedepankan sistem formil pidana sebagai suatu alat represif;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum untuk kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan di vonis selama 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Balige dalam perkara nomor 217/Pid.B/2018/PN Blg;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sejalan dengan Irah-Irah Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Honda Vario Type NC12A1CBF A/T (125cc), nomor registrasi BK 5038 WAB, nomor rangka: MH1JFC111DK197931, nomor mesin : JFC1E-1197258, pemilik atas nama Adhanita Hutagalung, yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/116/IX/2020/Reskrim, dan merupakan milik saksi Adhanita Hutagalung, maka dikembalikan kepada saksi Adhanita Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Adhanita Hutagalung;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar kerugian yang dialami oleh saksi Adhanita Hutagalung;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karman Batra Sitorus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Honda Vario Type NC12A1CBF A/T (125cc), nomor registrasi BK 5038 WAB, nomor rangka: MH1JFC111DK197931, nomor mesin : JFC1E-1197258, pemilik atas nama Adhanita Hutagalung;
Dikembalikan kepada Saksi Adhanita Hutagalung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Irene Sari M. Sinaga, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Hamonangan P Sidauruk S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Blg